



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 451/36 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi ibadah haji Kabupaten Kendal dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinir dengan baik, serta berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perekrutan Petugas Haji Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

J r

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 9 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kendal Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perekrutan Petugas Haji Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 84);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah I bertugas memberikan pengarahan pada seluruh pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan

5 7

Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

2. Pengarah II, Pengarah III, Pengarah IV, Pengarah V, dan Pengarah VI bertugas membantu Pengarah I memberikan pengarahannya pada seluruh pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
3. Pengawas bertugas mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
4. Ketua bertugas merencanakan, mempersiapkan, memfasilitasi dan mengoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
5. Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
6. Sekretaris bertugas mencatat dan melaksanakan seluruh program kegiatan dan membuat laporan kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
7. Wakil Sekretaris bertugas membantu Sekretaris dalam mencatat dan melaksanakan program kegiatan dan membuat laporan kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
8. Anggota bertugas :
 - a. membantu dalam bidang koordinasi baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengarah II, Pengarah III, Pengarah IV, Pengarah V, dan Pengarah VI, Pengawas, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

5

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 3 Maret 2023

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
5. Panitia yang bersangkutan; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 451/ /2023
TANGGAL :

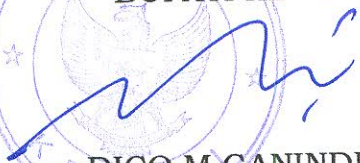
SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Kendal	Pengarah II	
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah III	
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah IV	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah V	
6.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Pengarah VI	
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Pengawas	
8.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
9.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
10.	Sub Koordinator Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
11.	Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Wakil Sekretaris	
12.	Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Komandan Komando Distrik Militer 0715 Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	

2 1

1	2	3	4
15.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
19.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
20.	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
21.	Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
22.	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	
23.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	
24.	Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	
25.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	
26.	Penyelenggara Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	
27.	Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	1. Siti Rikhaniah 2. Misdiyono 3. Ali Mashal 4. Muhammad Murtadho 5. Lilis Sundari, S.Psi 6. Firda Bellita Hasanah, S.I.Kom

1	2	3	4
28.	Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	1. Moch Zainal Muttaqin, S.Ag 2. Hery Fahrurozi Isfahani, S.HI 3. Hj. Mas'adah, S.Ag 4. Purwati 5. Muhammad Najmussaib, S.HI 6. H. Saiful Amar, S.Th.I, MM

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO